

SKRIPSI

**PROSES DIVERSI
TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**



OLEH:

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

NIM: 502022374

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Proses Diversi
Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan
Akibat Limbah Minyak Mentah
Oleh Pt Pertamina Hrz 4 Field Di Desa Gunung Raja,
Kabupaten Muara Enim**

Oleh :

Peymas Rachoi Arjekas

502022374


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang,

Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asmail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602


Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1324828/0213128105

**Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**






NAMA : PEYMAS RACHOI ARJEKAS
NIM : 502022374
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing :

1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H
2. Ledy Wifa Yustini, S.H., M.H



()
()
Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Suharyono., S.H., M.H
ANGGOTA : 1. Hj. Susiana Kitti., S.H., M.H
2. Mona Wulandari., S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()
()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Starta-1

NAMA : PEYMAS RACHOI ARJEKAS

NIM : 502022374

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui

Ketua Progam Studi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum

NBM / NIDN : 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peymas Rachoi Arjekas

NIM : 502022374

Email : peymasrachoiarjekas@gmail.com

Fakultas : Hukum

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Diversi Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah Oleh PT Pertamina HRZ 4 Field Didesa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di insittusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang

Palembang, Mei 2026




Peymas Rachoi Arjekas

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua
3. Teruntuk Saudara/i
4. Teruntuk Keluarga
5. Teruntuk Perempuan calon masa depan bersama saya
6. Teruntuk Teman
7. Teruntuk Dosen
8. Terima kasih untuk Almameter hijau Universitas Muhammadiyah Palembang

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peymas Rachoi Arjekas

NIM : 502022374

Email : peymasrachoiarjekas@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Proses Diversi Terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah Oleh PT Pertamina Hr4 Field Didesa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2026



Peymas Rachoi Arjekas

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM / NIDN : 1311235/0216118602

HALAMAN BIODATA MAHASISWA

BIODATA PRIBADI

Nama : Peymas Rchoi Arjekas
NIM : 502022374
Tempat Tanggal Lahir : Jemenang, 03 November 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : JL. Payu - Putat
No Telp : 085768759297
Email : peymasrchoiarjekas@gmail.com
Nama Ayah : Syaipul Antoni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Yen Pitri Yusi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

TK : WADAH BELADAS ARIA CERIA
Sekolah Dasar : SD NEGERI 32 PRABUMULIH
Sekolah Menengah Pertama : SMP NEGERI 4 PRABUMULIH
Sekolah Menengah Akhir : SMA NEGERI 5 PRABUMULIH

ABSTRAK

PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan dan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi, khususnya pada sektor minyak dan gas, menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi warga sekitar. Dalam konteks tersebut, pendekatan diversifikasi yang berlandaskan prinsip *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan lingkungan, pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak, dan pencegahan terulangnya pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan terhadap norma hukum yang berlaku serta didukung data lapangan melalui wawancara dan observasi di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat terdampak, ahli lingkungan, dan pihak korporasi. Bentuk penyelesaiannya meliputi kewajiban pemulihan lingkungan, pembayaran kompensasi, peningkatan sistem pengelolaan limbah, serta pengawasan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur diversifikasi terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi, kompleksitas pembuktian kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan posisi tawar masyarakat dengan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan pasca kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif agar diversifikasi benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Diversi, *Restorative Justice*, Pencemaran Lingkungan, Limbah Minyak Mentah, Korporasi,

ABSTRACT

DIVERSION PROCESS TOWARDS ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS DUE TO CRUDE OIL WASTE BY PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD IN GUNUNG RAJA VILLAGE, MUARA ENIM REGENCY

PEYMAS RACHOI ARJEKAS

This study aims to analyze the process of implementing and applying diversion in resolving environmental pollution cases caused by crude oil waste by corporations, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. Environmental pollution caused by corporate activities, particularly in the oil and gas sector, has serious impacts on ecosystems, public health, and the economic losses suffered by surrounding communities. In this context, the diversion approach, which is based on the principle of restorative justice, serves as an alternative dispute resolution mechanism that emphasizes environmental restoration, compensation for affected communities, and the prevention of repeated pollution. The research method employed is empirical juridical, using an approach to applicable legal norms supported by field data through interviews and observations in Gunung Raja Village, Muara Enim Regency, South Sumatra. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of diversion in environmental pollution cases involving corporations can be carried out through a deliberation mechanism involving law enforcement officers, local government, affected communities, environmental experts, and the corporation itself. The forms of settlement include obligations for environmental restoration, compensation payments, improvement of waste management systems, and sustainable supervision. However, its implementation still faces several obstacles, including the absence of specific regulations explicitly governing diversion in environmental crimes committed by corporations, the complexity of proving environmental damage, the unequal bargaining position between communities and corporations, and the weak post-agreement supervision mechanism. Therefore, stronger regulations and more effective supervision are required so that diversion can truly realize substantive justice and sustainable environmental recovery.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Environmental Pollution, Crude Oil Waste, Corporation.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DIDESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM"

Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pembimbing Akademik pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Syaipul Antoni dan Ibu Yen Pitri Yusi selaku orang Tua Saya yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam hidup penulis, meski Namanya tak lagi dapat dituliskan. Terimah kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan Pelajaran yang tertinggal dalam setiap proses. Ternyata perginya anda mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Segala yang


terjadi menjadi bagian dari proses, yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena luka pasti membawa kita untuk berubah, maka berubahlah kearah yang lebih baik

13. Sahabat perjuangan yang bernama Dyo, Nadhif, Angga, dan Ari selama perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Teman-teman perkuliahan satu almameter Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Mei 2026



Peymas Rachoi Arjekas

502022374

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Diversi dalam Sistem Peradilan Indonesia	16
1. Pengertian Diversi	16
2. Restorative Justice untuk Korporasi	23
B. Konsep Pencemaran Lingkungan	29
1. Definisi Pencemaran Lingkungan	29
2. Limbah Minyak Mentah sebagai Pencemar	34
C. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	35

1. Konsep Korporasi dalam Hukum Indonesia	35
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	37
D. Diversi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Proses Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi	45
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Melaksanakan Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi	53
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang krusial dalam era industrialisasi modern, di mana aktivitas eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Industri pertambangan dan minyak dan gas merupakan kontributor polusi yang signifikan di Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi. Lebih dari 1.500 kasus pencemaran lingkungan tercatat pada tahun 2022, dengan sebagian besar insiden ini disebabkan oleh limbah industri yang berbahaya dan lambat terurai, terutama limbah minyak mentah, menurut statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹ Selain membahayakan kehidupan akuatik, ekosistem darat, dan kesehatan manusia, pencemaran ini juga membahayakan keanekaragaman hayati dan keberlangsungan jangka panjang inisiatif pembangunan nasional.

Pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah di PT Pertamina Hulu Rokan (HRZ), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan kantor pusat di Sumatera Selatan, merupakan salah satu contohnya. Kegiatan operasional PT Pertamina HRZ di Desa Gunung Raja, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dilaporkan telah membocorkan minyak mentah ke sungai-sungai terdekat dan area pertanian antara tahun 2019 dan 2021.

¹ "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2022* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta, 2023), 45-47."

Akses penduduk desa terhadap makanan, air, dan sumber daya lainnya terpengaruh secara negatif ketika hidrokarbon beracun seperti benzena dan toluena bocor dari sampah dan masuk ke Sungai Musi dan sekitarnya.² Berkurangnya hasil pertanian, masalah kesehatan termasuk iritasi kulit dan gangguan pernapasan, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat hingga miliaran rupiah, semuanya disebabkan oleh tingkat polusi di atas ambang batas yang diizinkan, menurut sebuah studi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020.³

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 (UU PPLH) mengatur, dari sudut pandang hukum, tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Setiap individu atau entitas yang terbukti melakukan pencemaran yang melebihi persyaratan kualitas lingkungan yang telah ditetapkan dapat menghadapi hukuman pidana, perdata, atau administratif, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Akibatnya, aturan pidana lingkungan dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus kontaminasi yang disebabkan oleh limbah minyak mentah.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi menghadirkan problematika tersendiri. Teori hukum pidana korporasi menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dipertanggungjawabkan melalui tindakan pengurus, pengendali atau kebijakan yang diambil dalam lingkup

² “Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, *Tumpahan Minyak Pertamina di Muara Enim: Dampak Ekologis dan Sosial*,” Laporan Investigasi (WALHI Sumatera Selatan: Palembang, 2021), 12–15.

³ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, *Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2020* (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim: Muara Enim, 2021), 23.”

badan hukum tersebut.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tanpa mengabaikan kepentingan pemulihan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi alat yang signifikan untuk menyelesaikan perkara pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan *restoratif*, dan penggunaannya menjadi relevan sebagai alternatif dari metode penyelesaian perkara secara tradisional. Diversifikasi dijelaskan sebagai proses penyelesaian kasus pidana di luar sistem peradilan konvensional dengan tujuan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat, menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021.⁵

Dalam konteks pencemaran lingkungan, diversifikasi memungkinkan negosiasi antara pelaku (korporasi), korban (masyarakat), dan negara untuk mencapai pemulihan lingkungan, kompensasi, dan pencegahan berulang, tanpa harus melalui pengadilan yang panjang.⁶ Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 98 UU PPLH yang mendorong *restorative justice* untuk kasus lingkungan, di mana sanksi pidana dapat diganti dengan kewajiban remediasi dan edukasi lingkungan. Dengan demikian, keberadaan diversifikasi dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 menjadi landasan yuridis sekaligus solusi praktis untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih restoratif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

⁴ “Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Kencana: Jakarta, 2010), 45.

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta, 2021), Pasal 1 angka 7

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana* (PT Refika Aditama: Bandung, 2016), 250–60.”

Meskipun secara formal diversi berlaku bagi perkara anak, beberapa kajian akademik menilai bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* dalam diversi berpotensi untuk diadaptasi pada tindak pidana lingkungan.⁷ Dalam konteks kasus pencemaran minyak mentah oleh korporasi, penerapan model penyelesaian yang menekankan pada pemulihan lingkungan, ganti kerugian bagi masyarakat terdampak, serta pengawasan berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dibanding sekedar pidana penjara atau denda. Namun demikian, penerapan prinsip diversi pada korporasi menimbulkan tantangan yuridis dan etik: bagaimana menjamin akuntabilitas korporasi, menghindari impunitas, serta memastikan pemulihan lingkungan terlaksana secara nyata.⁸ Oleh karena itu, penelitian mengenai proses diversi terhadap kasus pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh PT Pertamina HRZ 4 di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan analisis normatif mengenai kesesuaian diversi dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga menawarkan wacana alternatif dalam penegakan hukum lingkungan dengan fokus pada keadilan dan pemulihan ekologi masyarakat. serta Penelitian ini relevan karena kasus PT Pertamina HRZ di Desa Gunung Raja mencerminkan konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di daerah migas. Dengan menganalisis proses diversi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁷ Syahird, Ahmad. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal Of Education and Humanity* Vol 3. No 2 (2023): 47-64.

⁸ Ardi Ferdian, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 523–45, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.

kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi?

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Substansial Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penerapan proses diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*non-penal settlement*) terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat aktivitas industri perminyakan oleh PT Pertamina HRZ 4 Field di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim. Fokus kajian meliputi:
 - Konsep dan dasar hukum penerapan diversi dalam hukum pidana Indonesia
 - Relevansi diversi dengan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup
 - Peran aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat dan korporasi dalam pelaksanaan diversi.
 - Dampak penerapan diversi terhadap pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.
2. Ruang Lingkup Yuridis

Penelitian dibatasi pada norma hukum positif Di Indonesia yang terkait

dengan:

- “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 7
- Peraturan pelaksana dan kebijakan lingkungan yang relevan, baik di tingkat pusat maupun daerah”

3. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian difokuskan di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menjadi lokasi aktivitas PT Pertamina HRZ 4 Field dan diduga terdampak pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah.

4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian mencakup peristiwa pencemaran lingkungan dan data yang terjadi selama lima tahun sebelumnya (2019–2024), agar dapat menggambarkan pola kejadian, respons hukum, serta upaya penyelesaian.

5. Ruang Lingkup Metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses serta pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversi terkait permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi.

2. Manfaat Secara teoritis, penelitian mengenai proses dan hambatan pelaksanaan Diversi dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu hukum pidana. Penelitian ini dapat memperluas cakupan kajian akademik mengenai bagaimana mekanisme Diversi yang selama ini lebih dikenal dalam penanganan tindak pidana konvensional dapat diterapkan pada tindak pidana lingkungan yang melibatkan pelaku berbentuk korporasi.

3. Manfaat secara praktis harapan kedepannya hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, korporasi, didalam melaksanakan kepentingan masyarakat dan bagi masyarakat itu sendiri memberikan wawasan terkait pada lingkungan yang sehat merupakan hak dari masyarakat

E. Kerangka Konseptual

Bagian penting dari setiap proyek penelitian adalah mengembangkan kerangka kerja konseptual yang solid untuk menjabarkan keterkaitan antara berbagai ide, teori, dan standar hukum yang berlaku. Kejahatan lingkungan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan diversifikasi hukum pidana merupakan tiga gagasan utama yang mendasari kerangka konseptual penelitian ini.

1. Proses diversifikasi

Dalam Pasal-pasal awal Perkapolri No 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa "*keadilan restoratif*" dimaknai sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta tokoh masyarakat, adat, atau pemangku kepentingan setempat dengan tujuan utama pemulihan keadaan semula serta pemenuhan keadilan bagi korban dan pelaku.⁹ Penerapan terhadap perkara pidana dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penyidikan lanjutan oleh Polri artinya, pihak kepolisian diberi wewenang melakukan mediasi atau

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

proses alternatif penyelesaian, bukan otomatis meneruskan semua perkara ke jalur pengadilan.

2. Diversi

Konsep diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Petugas melaksanakan diversi menunjukkan betapa pentingnya mengikuti hukum dan aturan.¹⁰ Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

3. Pencemaran lingkungan dan akibat dari pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹¹ Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah, nilai estetika lingkungan akan menurun, lingkungan yang tercemar akan terlihat

¹⁰ Bambang Hartono, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Bambang Hartono," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2029): 110.

¹¹ M Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5, <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

kumuh dan tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan komponen alaminya akan rusak.

4. Limbah minyak mentah

Limbah minyak mentah merupakan salah satu jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Minyak mentah tersusun atas campuran hidrokarbon kompleks seperti alifatik, aromatik, resin, dan asphaltene, yang masing-masing memiliki karakteristik kimia sulit terurai secara alami. Ketika terjadi tumpahan minyak mentah, baik akibat kebocoran pipa, kegagalan operasi produksi, atau kecelakaan transportasi, minyak tersebut akan menyebar dan membentuk lapisan pada tanah maupun permukaan air. Lapisan ini kemudian menghambat pertukaran oksigen dan menurunkan kualitas ekosistem secara drastis.

5. PT Pertamina HrZ 4 Field

PT Pertamina hrz 4 *Field* adalah bagian dari unit hulu migas milik Pertamina EP / anak perusahaan SKK Migas yang mengelola wilayah kerja migas di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya.

Dalam aktivitasnya, Pertamina HRZ 4 Field menangani eksplorasi dan produksi minyak/gas serta sumur-sumur migas di wilayah kerja yang meliputi desa-desa seperti Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran terkait temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk menunjukkan bagaimana penelitian yang diusulkan dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi kesenjangan tersebut atau memberikan kontribusi baru, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan

No.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	“Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana korporasi	N. Sari (Jurnal)	2021	Mengidentifikasi peluang dan hambatan penerapan Restorative justice dalam kasus pidana korporasi .
2.	Analisis Pertanggungjawaban PT Pertamina Hulu Energi pada Tumpahan Minyak di Kepulauan Seribu	GL Meryadinata (Jurnal)	2025	Meninjau penerapan prinsip strict liability dan tanggung jawab perusahaan atas tumpahan minyak; relevan untuk aspek pertanggungjawaban korporasi.
3.	Pertanggungjawaban PT Pertamina atas Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang	Margareta S. (Jurnal)	2023	Menyimpulkan tanggung jawab mutlak PT Pertamina menurut Pasal 88 UU PPLH; relevan untuk analisis tanggung jawab korporasi

				dalam kasus limbah minyak.
4.	Terdampak Pipa Pertamina Bocor Sejak Tahun 2024 Warga Desa Gunung Raja Tuntut Ganti Rugi	Media Lokal (peliput)	2025 (laporan)	Laporan lapangan yang menggambarkan dampak nyata pencemaran minyak di Desa Gunung Raja; relevan sebagai sumber data empiris lapangan dan bukti awal kasus.”

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum mencakup berbagai kegiatan yang didasarkan pada metode ilmiah yang bertujuan untuk lebih memahami hukum dan disiplin ilmu terkait dengan mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan menafsirkan data dan hubungan yang penting. konsep dan metode ilmiah yang metodis untuk menangani fakta dan interaksi yang beragam ini.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis norma atau aturan hukum yang berlaku, tetapi juga ingin mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik ketika menghadapi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. penelitian ini juga mendeskripsikan proses pelaksanaan Diversi terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup yang

¹² "Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika: Jakarta 2021) hlm 18"

disebabkan oleh limbah minyak mentah oleh korporasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum empiris, yang sejalan dengan pembahasan masalah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber informasi primer dan sekunder terkait hal tersebut. Istilah "sumber data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti wawancara, catatan lapangan, atau observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti dokumen-dokumen hukum, yang meliputi:

- a. Sumber hukum utama, termasuk undang-undang dan kasus hukum.
- b. Sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang telah ditelaah.
- c. Sumber hukum tersier, seperti kamus-kamus berbahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda serta kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap literatur yang relevan, termasuk mengevaluasi data sekunder yang ditemukan dalam dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, sehubungan dengan masalah ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti di Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, melakukan observasi dan wawancara dengan warga, serta anggota korporasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Analisis Data

Pemrosesan data meliputi pengorganisasian dan evaluasi data tekstual yang terkumpul, membangun model kualitatif dari data tersebut, dan akhirnya menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan untuk memahami skripsi penulis Selain kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini juga membahas latar, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian..

BAB II Tinjauan pustaka

Pada bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar penelitian. pembahasan mencakup pengertian dan karakteristik Diversi dalam sistem Peradilan Indonesia dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, serta konsep pencemaran lingkungan, limbah minyak mentah sebagai pencemar, dan korporasi sebagai subjek hukum pidana. bab ini juga memuat dasar hukum yang digunakan, baik KUHP maupun KUHAP, serta teori pertanggungjawaban pidana yang korporasi.

BAB III Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana proses diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah

minyak mentah oleh korporasi serta membahas hambatan dalam proses diversi dalam kasus pencemaran lingkungan dan dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai keadilan substantif, namun harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diawasi oleh lembaga negara.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi dalam Sistem Peradilan Indonesia

1. Pengertian Diversi

Diversi pada dasarnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang lebih menekankan pemulihan keadaan semula, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan kepentingan korban. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep diversi, kini memperoleh penguatan yang lebih luas melalui pembaruan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP baru tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan, melainkan menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan keadilan *restoratif* sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini tampak dari semangat pemidanaan yang mengedepankan penyelesaian akibat tindak pidana, pemulihan kerugian korban, serta harmonisasi kembali hubungan sosial dalam Masyarakat. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses non-litigasi yang lebih menekankan pemulihan (*restorative justice*) daripada pemidanaan. Dan diperluas dalam kebijakan Polri melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui *Restorative Justice*. Dengan demikian, tujuan Keadilan Restoratif adalah untuk

menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki dampak buruk dari tindakan yang telah dilakukan. *Keadilan Restoratif* juga mendorong pelaku untuk mengakui tindakan yang mereka lakukan dan memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk memperbaikinya.¹³ Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap korban melalui penggantian kerugian..

Dalam perspektif KUHAP terbaru, diversi dipahami sebagai bagian dari mekanisme *restorative justice* yang telah diberi ruang formal dalam proses *investigasi*, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk perkara tertentu. Berbeda dengan KUHAP lama yang belum mengatur secara tegas, KUHAP baru memberikan dasar prosedural agar penyelesaian perkara melalui musyawarah, perdamaian, ganti kerugian, atau pemulihan lingkungan dapat dilakukan secara sah, terukur, dan tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Dengan demikian, pengertian diversi dalam rezim hukum pidana terbaru tidak lagi terbatas pada perkara anak, tetapi berkembang menjadi instrumen penyelesaian perkara pidana tertentu, termasuk yang melibatkan korporasi dan tindak pidana berdampak sosial terbatas, sepanjang memenuhi persyaratan keadilan, stabilitas hukum, dan keuntungan.

¹³ Peraturan Kepolisian, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*," Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan, 2021, 28.

Secara konseptual, diversi dalam KUHP dan KUHP terbaru mencerminkan perubahan paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, diversi dapat dipahami sebagai upaya hukum yang memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana secara lebih cepat, humanis, dan efektif, tanpa mengabaikan kepentingan korban, masyarakat, maupun tujuan penegakan hukum itu sendiri. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam perkara-perkara tertentu, termasuk tindak pidana lingkungan oleh korporasi, karena lebih membuka ruang bagi pemulihan kerusakan dan tanggung jawab nyata daripada sekadar ppidanaan konvensional

Secara yuridis, Pasal 1 angka 21 KUHP baru memberikan definisi bahwa Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan mencapai pemulihan semula. Rumusan ini menegaskan bahwa fokus utama *restorative justice* bukan sekadar menjatuhkan pidana, tetapi memastikan adanya penyelesaian yang memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak. Untuk pertama kalinya, konsep *restorative justice* mendapat legitimasi resmi dalam

KUHAP, yang menjadikan pengaturan definisi ini sebagai momen penting.

Lebih lanjut, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP baru mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme keadilan *restoratif* yang dapat dilaksanakan pada setiap langkah dalam penyelidikan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, hingga pasca putusan. Dengan pengaturan yang berjenjang tersebut, penyelesaian perkara tidak harus selalu berakhir pada persidangan dan pemidanaan, tetapi dapat dihentikan apabila para pihak mencapai kesepakatan pemulihan yang telah dilaksanakan. Setelah kesepakatan tersebut dijalankan, perkara dapat dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan negeri sebagai bentuk kepastian hukum, yang memberikan dasar yang kuat untuk penerapan diversifikasi dalam berbagai jenis tindak pidana tertentu, termasuk perkara lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi

Kebaruan penting lainnya dalam KUHAP terbaru adalah adanya perluasan kewenangan penyidik. Dalam Pasal 7 huruf k, Penyidik diberi otoritas untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme keadilan restoratif. Ketentuan ini sangat progresif karena memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara sejak tahap awal tanpa harus membawa perkara ke persidangan, sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti ancaman pidana yang relatif ringan, pelaku tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dikecualikan atau pelaku baru pertama kali

melakukan tindak pidana. Dalam konteks penelitian skripsimu, ketentuan ini menjadi dasar yang sangat relevan untuk menganalisis kemungkinan penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi, terutama yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup

Dengan demikian, KUHAP terbaru menempatkan *restorative justice* sebagai instrumen hukum acara pidana yang resmi, terstruktur, dan memiliki kekuatan mengikat, bukan lagi sekadar kebijakan lembaga penegak hukum internal. Pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan hukum dipertegas dengan adanya peraturan ini. Bagi perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi, pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan kerusakan lingkungan, kompensasi kepada masyarakat terdampak, dan jaminan pencegahan pencemaran berulang, yang sering kali lebih efektif daripada sekadar pidana denda. Diversifikasi berfokus pada proses dialog dan musyawarah di antara pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang. Melalui forum dialog ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka atas penyelesaian perkara.¹⁴ Proses ini menekankan partisipasi aktif seluruh pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan merupakan putusan sepihak, melainkan kesepakatan bersama yang dicapai secara sukarela.

¹⁴ Muladi, "*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2011): 167–168, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>.

Kesepakatan Diversi umumnya memuat kewajiban-kewajiban spesifik yang harus dipenuhi pelaku, seperti pemberian ganti rugi, permintaan maaf pemulihan kerugian korban, atau tindakan sosial lain yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial. Selain sebagai sarana penyelesaian perkara, Diversi juga berfungsi untuk mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan, mencegah stigma bagi pelaku, serta mempercepat proses pemulihan bagi korban dan Masyarakat.¹⁵ Dengan mengutamakan penyelesaian berbasis dialog dan pemulihan, Diversi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung, bukan hanya melalui mekanisme pidana formal. Pada akhirnya, Diversi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial yang mengutamakan prinsip keadilan, keseimbangan, dan restorasi.

Diversi mencegah dampak negatif proses peradilan formal seperti stigmatisasi, labeling, serta kemungkinan terpapar pengaruh buruk dari lingkungan lembaga pasyarakatan.¹⁶ Bagi korban, diversi membuka peluang memperoleh pemulihan secara langsung melalui kesepakatan yang disepakati bersama. Sementara bagi masyarakat dan negara, diversi membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta mendukung efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diversi

¹⁵ Setya Wahyudi, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 412–414, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/archive>.

¹⁶ Erwin Erdin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

menghadirkan solusi yang lebih bermanfaat dibandingkan pemidanaan yang semata-mata bersifat represif

Pasal 79 menegaskan bahwa Untuk memulihkan keadaan semula, keadilan restoratif digunakan, yang dapat mencakup pemaafan korban, penggantian kerugian, biaya perawatan, perbaikan kerusakan, atau bentuk ganti rugi lainnya. Dalam konteks pencemaran lingkungan oleh korporasi, norma ini sangat relevan karena “memperbaiki kerusakan” dapat dimaknai sebagai kewajiban korporasi untuk melakukan remediasi tanah, pembersihan sungai, rehabilitasi ekosistem, dan pemulihan kualitas udara atau air yang tercemar limbah minyak mentah. Dengan demikian, Pasal 79 menjadi dasar yuridis bahwa penyelesaian perkara lingkungan tidak harus selalu berakhir dengan pidana denda, tetapi dapat diwujudkan melalui kewajiban pemulihan konkret yang lebih bermanfaat bagi Masyarakat terdampak

Dari analisis Pasal 79–88 KUHAP baru, dapat disimpulkan bahwa pengaturan restorative justice memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi penerapan diversif dalam perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi, terutama yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup, ganti kerugian masyarakat, dan jaminan pencegahan pencemaran berulang. Dalam kasus limbah minyak mentah, mekanisme ini lebih efektif dibanding sekadar pidana denda, karena hasil akhirnya langsung menyentuh tujuan utama hukum lingkungan, yaitu memulihkan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengaturan ini

menunjukkan bahwa meskipun diversi berorientasi pada pendekatan non-penal, pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, diversi merupakan manifestasi konkret dari upaya penyeimbangan antara keadilan, kemanfaatan.

2. Restorative Justice untuk Korporasi

Restorative justice dalam sistem hukum acara pidana Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembaruan ini menandai perubahan paradigma dari model peradilan pidana yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju model yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, perbaikan dampak tindak pidana, serta pembenahan perilaku pelaku, termasuk ketika pelaku tersebut berbentuk korporasi. Dalam konteks tindak pidana korporasi, konsep *restorative justice* menjadi semakin penting karena kejahatan korporasi pada umumnya tidak hanya menyebabkan kerugian bagi individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, lingkungan hidup, stabilitas ekonomi, bahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. KUHAP terbaru secara tegas mengakomodasi semangat *restorative justice* melalui pengaturan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement / DPA*) yang secara khusus hanya dapat diterapkan terhadap pelaku korporasi.

Secara normatif, DPA dalam KUHAP baru merupakan instrumen hukum acara pidana yang memungkinkan Penuntut Umum untuk menunda proses penuntutan terhadap perusahaan dengan syarat perusahaan memenuhi tanggung jawab tertentu yang telah disepakati. Pasal 1 angka 17 KUHAP terbaru menegaskan bahwa DPA adalah prosedur hukum di mana Penuntut Umum dapat menunda penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindakan korporasi. Selanjutnya, Pasal 328 KUHAP menegaskan bahwa tujuan mekanisme tersebut Adalah kepatuhan hukum, pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Melalui skema ini, korporasi dapat diwajibkan untuk membayar restitusi, memulihkan kerusakan, memperbaiki sistem pengawasan internal, menjalankan program kepatuhan hukum, dan melakukan tindakan lain guna mencegah pengulangan tindak pidana

Dalam perspektif kejahatan korporasi, pendekatan restoratif jauh lebih relevan dibandingkan ppidanaan konvensional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa karakteristik tindak pidana korporasi biasanya sangat kompleks, terorganisir, dan melibatkan dampak kolektif yang luas. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah, penghukuman berupa pidana denda saja seringkali tidak cukup untuk mengembalikan kualitas lingkungan, memulihkan kesehatan masyarakat terdampak, atau mengganti kerugian ekonomi yang timbul. Oleh karena itu, restorative justice memberikan ruang agar

korporasi diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan secara nyata, seperti pembersihan wilayah tercemar, rehabilitasi ekosistem, penyediaan kompensasi bagi masyarakat sekitar, hingga pendanaan program pemulihan sosial-ekonomi warga terdampak.¹⁷

KUHAP terbaru juga menempatkan hakim sebagai pengawas dalam mekanisme DPA. Sebelum perjanjian penundaan penuntutan disahkan, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi kelayakan dan keabsahan, serta proporsionalitas kewajiban yang dibebankan kepada korporasi. Hakim juga harus mempertimbangkan efek pada korban, komunitas, lingkungan hidup, dan ekonomi negara. Keterlibatan hakim ini menjadi bentuk *checks and balances* terhadap diskresi Penuntut Umum agar restorative justice tidak berubah menjadi sarana impunitas bagi korporasi besar. Dengan demikian, setiap kesepakatan antara jaksa dan korporasi tetap harus menjamin kepentingan korban, kepentingan umum, serta rasa keadilan Masyarakat.

Bagi perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi, penerapan restorative justice melalui DPA sangat strategis karena sejalan dengan prinsip pemulihan lingkungan sebagai prioritas utama penegakan hukum lingkungan. Dalam banyak kasus, proses litigasi pidana yang panjang justru menghambat pemulihan kerusakan lingkungan, sementara

¹⁷ Valerie Zhou, "Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan," RIO LAW JURNAL 6, no. 2 (2025): 2–8, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1866>.

masyarakat terus menanggung dampak pencemaran. Melalui pendekatan *restoratif*, penyelesaian dapat difokuskan pada tindakan cepat berupa pemulihan kualitas tanah, air, udara, rehabilitasi flora dan fauna, serta kompensasi kepada masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bertindak represif, tetapi juga membantu mencegah dan memperbaiki perilaku korporasi.

Pada akhirnya, *restorative justice* untuk korporasi menurut KUHAP terbaru merupakan bentuk modernisasi hukum acara pidana Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi dan lingkungan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan kepentingan umum, keberlanjutan dunia usaha, serta pemulihan kerugian yang nyata bagi korban dan lingkungan. Dalam konteks skripsi mengenai pencemaran lingkungan oleh korporasi, konsep ini sangat penting untuk dianalisis karena menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari sekadar penghukuman menuju penyelesaian yang lebih substantif, efektif, dan berkeadilan. Pengaturan mengenai pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) kini semakin dipandang relevan dalam penyelesaian tindak pidana umum, termasuk tindak pidana lingkungan yang melibatkan aktor korporasi. Pendekatan ini mendapat perhatian literatur yang menyoroti kebutuhan mekanisme alternatif yang lebih *responsif*

terhadap dampak ekologis serta hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak.¹⁸

Penguatan yang lebih komprehensif kemudian hadir dalam KUHAP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, termasuk kemungkinan penghentian penyidikan dan penuntutan apabila tercapai penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Selain itu, terhadap pelaku yang berbentuk korporasi, KUHAP terbaru juga mengatur Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) dalam Pasal 328, yang memungkinkan penuntutan ditunda dengan syarat korporasi menunjukkan itikad baik untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pembayaran kompensasi, rehabilitasi lingkungan, perbaikan tata kelola internal perusahaan, audit kepatuhan, hingga jaminan tidak melakukan hal yang sama lagi di masa mendatang.

Hal ini relevan dalam konteks pelanggaran lingkungan hidup yang biasanya melibatkan badan usaha sebagai aktor utama. Dalam berbagai kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, korporasi memiliki kapasitas sumber daya, struktur organisasi, serta dampak

¹⁸ T. Subarsyah, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Soshum Insentif* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>.

aktivitas yang jauh lebih luas dibandingkan pelaku perseorangan. Oleh karena itu, pendekatan *repressif* semata melalui pemidanaan sering kali tidak cukup untuk memulihkan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum lingkungan, penerapan keadilan restoratif terhadap korporasi harus tetap merujuk pada kerangka besar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya terkait prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Restorative justice dalam perkara lingkungan bukan dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana secara serta-merta, melainkan untuk mengedepankan pemulihan konkret atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap masyarakat terdampak maupun terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan.¹⁹ Dalam konteks korporasi, *restorative justice* melibatkan peran aktif pelaku dalam dialog, negosiasi, dan kesepakatan dengan masyarakat terdampak serta otoritas penegak hukum. Hal ini selaras dengan model penyelesaian yang diajukan dalam artikel hukum yang menekankan bahwa *restorative justice* tidak sekadar konsekuensi hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk pemulihan ekologis serta pencapaian hasil yang adil bagi semua pihak.²⁰

¹⁹ M Iwan Budiarto and Bambang Tri Bawono, “*The Concept of Restorative Justice as an Alternative for Resolving Environmental Crimes Involving Corporations*” 3, no. 1 (2024): 1181–93, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/37156>.

²⁰ A. Gunawan, “*Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia’s Criminal Environmental Law Enforcement*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48391>.

Namun, sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* dalam perkara lingkungan masih bergantung pada kerangka kebijakan dan budaya hukum di satu negara. Tantangan yang sering diidentifikasi antara lain adalah lemahnya instrumen hukum yang secara tegas mengatur kembalinya keadilan dalam hal pidana lingkungan serta orientasi aparat hukum yang masih didominasi oleh pendekatan retributif tradisional.²¹

Oleh karena itu, *restorative justice* dalam konteks kejahatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak boleh semata dipahami sebagai alternatif penghukuman, tetapi sebagai strategi yang mengintegrasikan pemulihan ekologis, peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup dalam skala luas.

B. Konsep Pencemaran Lingkungan

1. Definisi Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui standar lingkungan hidup yang telah

²¹ M. Pardomuan Jawak and M. I. Hermawan, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4562–4571, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4562-4571>.

ditetapkan. Rumusan tersebut menempatkan kualitas lingkungan sebagai parameter utama dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindakan yang mencemari. Konsep “melampaui baku mutu lingkungan hidup” menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya dipahami secara kasatmata, melainkan diukur berdasarkan standar ilmiah dan regulatif yang telah ditetapkan oleh negara. Baku mutu tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Menurut Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, tingkat pencemaran lingkungan hidup dapat diukur dengan menggunakan berbagai baku mutu, termasuk baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Secara teoretis, pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan konsep daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung lingkungan. Daya dukung merujuk pada kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan makhluk hidup, sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain.²² tanpa menimbulkan gangguan yang berarti terhadap keseimbangan ekosistem. Ketika aktivitas manusia dalam industri, pertanian, transportasi, dan rumah tangga menghasilkan lebih banyak limbah daripada kapasitas, maka proses asimilasi alami lingkungan tidak lagi berjalan optimal.

²² Khaerul Amru et al., “Kajian Daya Dukung Lingkungan Berbasis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Di Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 26, no. 1 (2025): 075–081, <https://doi.org/10.55981/jtl.2025.4471>.

Kondisi ini memicu akumulasi bahan pencemar yang pada akhirnya menyebabkan degradasi kualitas air, udara, dan tanah.

Lebih lanjut, pencemaran lingkungan memiliki dimensi interdisipliner yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, pencemaran merupakan bentuk eksternalitas negatif (*negative externalities*), yaitu biaya sosial yang timbul akibat aktivitas produksi atau konsumsi yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku kegiatan tersebut. Dampaknya dapat berupa meningkatnya beban pembiayaan kesehatan masyarakat, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta berkurangnya nilai ekonomi sumber daya alam. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meminimalkan kerugian ekonomi jangka panjang.

Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat telah menjadi fokus banyak penelitian ilmiah karena hubungan antara paparan polutan dan gangguan kesehatan yang serius. Paparan bahan pencemar udara seperti partikel halus (PM10 dan PM2.5) telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan penurunan fungsi paru-paru pada populasi yang terpapar secara kronis.²³ *Particulate matter* yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan, industri, dan kegiatan domestik

²³ Adriyani Retno, "Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi," *Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi* 20, no. November 2019 (2021): 97–103, <https://doi.org/10.14710/jkli.20.2.97-103>.

dapat dihirup hingga mencapai saluran pernapasan bagian dalam, memperburuk kondisi seperti asma dan bronkitis pada anak-anak serta penyakit *paru obstruktif kronik* (PPOK) pada orang dewasa.²⁴

Dengan demikian, pencemaran lingkungan juga menjadi isu strategis dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri dapat mengakibatkan kontaminasi sumber air minum yang memicu gangguan pencernaan, diare, keracunan logam berat, serta masalah perkembangan pada anak jika dikonsumsi dalam jangka Panjang.²⁵

Selain itu, pencemaran lingkungan mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara manusia dan alam. Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara eksklusif tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) cenderung meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan, yakni dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,

Fenomena Ini menunjukkan bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak terbatas pada aspek fisik dan ekologis, tetapi juga

²⁴ Elsa Sulistiani and Ageng Saepudin Kanda S, “*Fenomena Pencemaran Lingkungan: Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan*,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 301–305, <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1599>.

²⁵ Ismi Khoiriyah Maha et al., “*Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan*,” *Journal of Health and Medical Research* 3, no. 4 (2023): 315–22, <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/381>.

menjelma menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang kritis. Kondisi ini semakin relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan karena kualitas lingkungan yang buruk berkontribusi langsung terhadap beban penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.²⁶ Secara normatif, penegakan hukum lingkungan memegang peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran. Instrumen hukum administrasi, Untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar lingkungan, baik hukum pidana maupun pidana harus diterapkan secara bersamaan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Pencemaran lingkungan dari udara, air, dan tanah harus dianggap sebagai ancaman. kesehatan publik (public health threat) yang memerlukan kebijakan pengendalian berbasis bukti, termasuk pengawasan kualitas lingkungan, intervensi kesehatan masyarakat, serta metode mitigasi untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan baik serta pemahaman komprehensif mengenai pencemaran lingkungan menuntut pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek ekologis, hukum, ekonomi,

²⁶ Putri Nilam Sari, Departemen Kesehatan Masyarakat, and Fakultas Kesehatan Masyarakat, “*Metodologi Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Public Health Methodology in Environmental Impact Assessment (EIA) Study*,” *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)* 06, no. 2 (2025): 2025, <http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/index>.

sosial, dan kesehatan. Pendekatan ini penting agar strategi pencegahan, pengendalian, dan pemulihan yang dirumuskan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

2. Limbah Minyak Mentah sebagai Pencemar

Limbah minyak mentah (*crude oil waste*) merupakan limbah yang berasal dari proses eksplorasi, produksi, penyimpanan, transportasi, atau kejadian tumpahan minyak (*oil spill*). Limbah ini mengandung hidrokarbon aromatik polisiklik, *benzena, toluena, xylene, sulfur*, logam berat, dan berbagai senyawa toksik. Sifat toksik limbah minyak mentah menyebabkan: kerusakan struktur tanah dan biota, kematian organisme perairan, gangguan kesehatan Masyarakat.²⁷ menurunnya keanekaragaman hayati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumpahan minyak mentah menghambat pertumbuhan vegetasi, menurunkan kualitas air, dan menyebabkan gangguan ekologis yang bersifat jangka panjang.

Limbah minyak mentah merupakan sisa hasil eksplorasi, produksi, maupun transportasi minyak bumi yang memiliki kandungan hidrokarbon tinggi serta bahan kimia berbahaya lainnya. Jenis limbah ini diklasifikasikan sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang.²⁸

²⁷ A. Sudaryanto, Y. ; Wibowo, “Pengaruh Limbah Minyak Bumi Terhadap Kualitas Tanah Dan Kesehatan Lingkungan,” *Jurnal Teknik Lingkungan* 19, no. 1 (2018): 41–49.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 137–139.

Ketika terjadi tumpahan minyak mentah ke lingkungan, dampaknya bisa berupa matinya biota laut, rusaknya kualitas tanah, gangguan kesehatan masyarakat, serta hilangnya mata pencaharian penduduk sekitar. Dalam perspektif pidana, kejadian tumpahan minyak yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan korporasi dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, baik perorangan maupun korporasi

C. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

1. Konsep Korporasi dalam Hukum Indonesia

Korporasi adalah kelompok orang dan kekayaan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana. Banyak undang-undang, termasuk UU Lingkungan Hidup, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP baru, menetapkan hal ini (UU 1/2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk melihat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau korporasi. KUHP jelas menetapkan bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana akan diberi sanksi pidana, tetapi tidak mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak jelas. Terutama, tidak ada peraturan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi

tindak pidana di dalam perusahaan.²⁹ Ketidakjelasan tentang bagaimana perusahaan dapat dipertanggungjawabkan pidana menyebabkan sedikit kasus hukum yang membuat perusahaan dapat dituntut atas tindakannya yang bertentangan dengan hukum.

korporasi adalah badan hukum, masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak sederhana. Asas bahwa tiada pidana tanpa kesalahan adalah dasar dari masalah ini. *Mens rea*, atau kesalahan, adalah sikap kalbu yang hanya ada pada manusia alamiah. Oleh karena itu, hanya manusia alamiah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan korporasi adalah subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Hak adalah kekuatan, otoritas yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum.

Pada awalnya, hanya manusia (orang-orang atau individu) yang dapat dipandang oleh pembuat undang-undang sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana didefinisikan sebagai orang-perseorangan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara

²⁹ Hari Sitra Disemadi and Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.

korporasi awalnya tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana, sekarang dianggap sebagai subjek hukum pidana.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dianggap sebagai entitas hukum, artinya mereka memiliki kekayaan dan dapat dituntut dalam kasus perdata. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul gagasan bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya denda atau tindakan lain, seperti tindakan tata tertib atau Tindakan *administrative*.³⁰ Konsep pertanggungjawaban korporasi telah berkembang dengan sangat cepat sebagai akibat dari kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, sehingga pengurus yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Namun, pada titik tertentu, korporasi juga dapat dituntut atas tindak pidana karena

Karena KUHP tidak mengenal perusahaan sebagai subjek hukum pidana, KUHP saat ini tidak dapat diterapkan kepada perusahaan yang melakukan tindak pidana. Akibatnya, banyak perusahaan yang akan lolos dari peraturan hukum pidana.

Namun demikian, Dengan pertanggungjawaban korporasi, tidak ada lagi orang yang dihukum atas pelanggaran yang sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan. Ini karena tindak pidana korporasi dapat

³⁰ Siti Sundari Rangkuti, “*Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 1, no. 1 (2014): 1–15, <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/3>.

berasal dari kesalahan manajemen yang mendorong karyawan melakukan tindak pidana.

Pemerintah harus lebih konsisten lagi dalam menerapkan hukum dan memperhatikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai perusahaan yang berbadan hukum, seperti kasus penyelundupan. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang bertanggung jawab atas pelanggaran pidana sementara dia sendiri tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi:

1. *Identification Theory* tindakan pengurus dianggap tindakan korporasi.
2. *Vicarious Liability* korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai.
3. *Strict Liability* tidak mempersyaratkan kesalahan; cukup terjadi perbuatan melanggar.
4. *Corporate Culture Model* budaya perusahaan yang memicu pelanggaran dianggap kesalahan korporasi.

Dalam konteks pencemaran lingkungan, teori pertanggungjawaban sering bersifat *strict liability* sesuai Pasal 88 UU 32/2009.

D. Diversi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi

Diversi pada perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi merupakan kombinasi konsep *restorative justice* dan pemulihan ekologis (*ecological restoration*). Dalam perspektif *ecological justice*, Penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban; pemulihan sistem ekologis juga penting. Diversi adalah metode penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan formal. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih restoratif dengan memungkinkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan.³¹ Secara umum, perkembangan wacana hukum menunjukkan bahwa prinsip-prinsip diversi semakin dipertimbangkan untuk diterapkan pada tindak pidana lainnya. termasuk pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi, melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mulai diadopsi polisi, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam berbagai pedoman teknis penanganan perkara lingkungan hidup.³²

Dalam konteks kejahatan korporasi, khususnya pencemaran lingkungan hidup, diversi dipahami bukan sebagai bentuk penghapusan sanksi pidana, tetapi sebagai upaya penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan lingkungan, pemulihan kerugian masyarakat, serta perubahan perilaku korporasi melalui kesepakatan yang mengikat secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³¹ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2013): 388–401, <https://jhp.ui.ac.id>.

³² Sulistyowati Irianto, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Restorative Justice,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 321–323, <https://jhp.ui.ac.id>.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menempatkan pemulihan sebagai kewajiban utama pelaku pencemaran

Mekanisme diversi dalam perkara korporasi lingkungan pada umumnya dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian berbasis musyawarah antara korban (masyarakat terdampak), pemerintah daerah, pihak korporasi, ahli lingkungan, dan penyidik. Melalui proses ini, dapat dirumuskan kewajiban korporasi untuk melakukan tindakan nyata, seperti:

1. *restorasi* ekosistem yang rusak,
2. kompensasi kepada masyarakat terdampak,
3. pengelolaan limbah yang lebih ketat,
4. pelaporan berkala kepada instansi lingkungan, serta
5. restrukturisasi internal atau peningkatan standar operasi Perusahaan

Pendekatan diversi ini dianggap relevan karena kejahatan lingkungan oleh korporasi seringkali memiliki dimensi sosial-ekologis yang lebih kompleks daripada sekadar pemidanaan formal. Proses litigasi yang panjang dan biaya tinggi kerap tidak memberikan dampak signifikan bagi pemulihan lingkungan. Sebaliknya, kesepakatan diversi dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan berorientasi pada masa depan, selama pengawasannya dilakukan secara ketat oleh pemerintah dan masyarakat sipil.³³

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap lingkungan hidup ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

³³ Mas Achmad Santosa, “*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2015): 1–14, <https://jhli.icel.or.id>.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan publik yang harus dilindungi secara berkelanjutan. Namun demikian, meskipun UU PPLH telah mengatur sanksi pidana terhadap korporasi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa proses litigasi perkara lingkungan seringkali memakan waktu panjang, biaya besar, serta menghadapi kendala teknis pembuktian ilmiah yang kompleks

Proses peradilan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan lingkungan. Sementara itu, kerusakan ekologis bersifat progresif; semakin lama tidak ditangani, semakin besar pula dampak dan biaya restorasinya. Dalam konteks ini, pendekatan diversifikasi yang secara konseptual merupakan pergeseran proses penyelesaian kasus dari proses peradilan resmi menuju mekanisme penyelesaian alternatif dapat menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan cepat dan berkelanjutan.³⁴

Dalam perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi, penerapan *restorative justice* menjadi sangat relevan karena tujuan utama penegakan hukum bukan hanya menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga memastikan pulihnya kualitas lingkungan hidup, terlindunginya masyarakat terdampak, dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, korporasi yang melakukan pencemaran dapat diwajibkan untuk melakukan pembersihan area

³⁴ Fitri Amelina, "Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 181–197.

tercemar, pemulihan ekosistem, pemberian ganti rugi kepada masyarakat, serta penyediaan program sosial bagi warga yang terdampak secara ekonomi. Dengan demikian, *restorative justice* terhadap korporasi mencerminkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju keadilan yang lebih substansial dan berfokus pada pemulihan yang sebenarnya.

Secara teoretis, pendekatan *restorative justice* memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang harus dipulihkan, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus korporasi, pidana penjara terhadap pengurus atau denda semata sering kali tidak cukup untuk memastikan pemulihan ekologis yang konkret. Diversi, dalam arti luas, memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih berorientasi masa depan (*forward-looking justice*), dengan fokus pada keberlanjutan dan pencegahan pelanggaran ulang

Ditingkat internasional, konsep yang sejalan dengan pendekatan diversi dalam tindak pidana korporasi dikenal sebagai *Kontrak Penyidikan Tertunda (DPA)*. Mekanisme ini memungkinkan penuntutan ditangguhkan sesuai dengan perjanjian perusahaan. memenuhi kewajiban tertentu seperti pembayaran denda besar, pelaksanaan program kepatuhan lingkungan, audit independen, serta pengawasan ketat oleh otoritas negara. Model ini menunjukkan bahwa dalam perkara korporasi yang kompleks, penyelesaian yang fleksibel namun tetap akuntabel sering kali lebih efektif dibandingkan litigasi murni.

Namun demikian, penerapan diversifikasi untuk kasus korporasi tetap menuai kritik. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan *restoratif* dalam kejahatan lingkungan berpotensi melemahkan efek jera, khususnya bila korporasi memandangnya sebagai “jalan pintas” untuk menghindari pidana badan atau denda besar. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan diversifikasi harus memastikan bahwa:

- a) korporasi mengakui kesalahan,
- b) terdapat mekanisme penegakan perjanjian *restoratif*,
- c) prosesnya transparan, dan
- d) diversifikasi tidak menghapus kemungkinan sanksi pidana apabila kesepakatan dilanggar

Dengan pengawasan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat sipil, pendekatan diversifikasi justru dapat memperkuat prinsip akuntabilitas korporasi. Hal ini karena korporasi tidak hanya diwajibkan membayar denda, tetapi juga menjalankan tindakan konkret yang terukur untuk memulihkan dan mencegah kerusakan lingkungan di masa mendatang. Dengan demikian, diversifikasi dalam kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dipandang sebagai terobosan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan, sepanjang dilaksanakan secara akuntabel dan tidak mengurangi mandat penegakan hukum lingkungan hidup. Penerapan diversifikasi juga menggambarkan upaya untuk memasukkan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam proses penanganan tindak pidana korporasi yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan melalui:

1. Perjanjian pemulihan lingkungan (restorasi tanah, air, dan ekosistem).
2. Kesepakatan ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
3. Penggantian biaya penanganan oleh pemerintah.
4. Penguatan pengawasan dan modifikasi SOP perusahaan.
5. Pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk kompensasi sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi

Proses diversi atau penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula. Dalam konteks tindak pidana lingkungan, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga menempatkan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan utama, sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. UU tersebut menegaskan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika zat atau komponen lain dimasukkan ke lingkungan hingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengembalikan fungsi lingkungan hidup seperti semula.³⁵

Proses diversi biasanya diawali dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pencemaran limbah minyak mentah yang berasal dari

³⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Persada, 2014). Hlm 215

aktivitas korporasi. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum bersama Dinas Lingkungan Hidup melalui pemeriksaan lokasi kejadian, pengambilan sampel air atau tanah, serta identifikasi sumber limbah. Dalam tahap ini, penyidik juga memeriksa legalitas usaha korporasi, dokumen izin lingkungan, serta sistem pengelolaan limbah yang digunakan perusahaan. Untuk memastikan bahwa pencemaran benar-benar terjadi, tahapan awal ini sangat penting. berasal dari aktivitas korporasi yang bersangkutan Setelah ditemukan adanya indikasi pencemaran akibat limbah minyak mentah, aparat penegak hukum bersama para pihak membuka ruang musyawarah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang menekankan pada ganti rugi, pemulihan lahan atau perairan yang tercemar, pemberian kompensasi kepada masyarakat, dan jaminan tidak terulangnya perbuatan yang sama.³⁶

Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, proses berlanjut pada tahap penyidikan. Dalam perkara korporasi, penyidikan tidak hanya ditujukan kepada individu khusus, tetapi juga kepada badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Penyidik memeriksa direksi, penanggung jawab operasional, pengawas lingkungan perusahaan, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan limbah minyak mentah. Pada tahap ini, penyidik mulai menilai kemungkinan penerapan restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, khususnya apabila terdapat itikad

³⁶ Ari Purwadi and Cita Yustisia Serfiyani, *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Perspektif Hukum Responsif)*, ed. Jarmani (Surabaya: UWKS PRESS, 2024). Hlm.87

baik dari pihak korporasi untuk bertanggung jawab, kerugian dapat dipulihkan, dan masyarakat terdampak bersedia menempuh jalan musyawarah.

Selain itu, tanggung jawab korporasi dalam proses diversi juga berkaitan erat dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), di mana seluruh biaya pemulihan dibebankan kepada pihak yang menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, korporasi wajib menanggung biaya teknis pemulihan serta kompensasi terhadap masyarakat yang mengalami kerugian ekonomi maupun kesehatan. Menurut M. Daud Silalahi, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia menempatkan tanggung jawab korporasi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diketahui bahwa DLH terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi *atau restorative justice*. Keterlibatan tersebut biasanya diawali ketika terdapat laporan dari masyarakat mengenai dugaan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah menerima laporan, DLH terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi serta menilai tingkat pencemaran dari sisi teknis lingkungan.³⁸ Selanjutnya, apabila

³⁷ M. Daud Silalahi; Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Kemi Media, 2015). Hlm.188

³⁸ Wawancara dengan Anton Abdurrahman, Sekdin Dinas Lingkungan Hidup, Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim, 16 Maret 2026.

permasalahan tersebut diarahkan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi atau *restorative justice*, pihak DLH turut hadir dalam proses tersebut untuk memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan data teknis yang dimiliki. Dalam posisi ini, DLH berperan membantu menjelaskan sejauh mana pencemaran telah terjadi, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar kondisi lingkungan dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, keterlibatan DLH tidak hanya sebatas sebagai pihak pendukung, tetapi juga menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa tetap berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), peran DLH dalam memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan sangat penting, khususnya dari sisi teknis lingkungan. Dalam proses mediasi, DLH berfungsi sebagai pihak yang membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat yang menyampaikan keluhan dengan perusahaan yang diduga menjadi sumber pencemaran.³⁹ Melalui hasil pemeriksaan lapangan dan uji sampel yang telah dilakukan, DLH memberikan penjelasan mengenai bentuk pencemaran, sumber penyebab, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, DLH juga memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan perusahaan, seperti pembersihan area tercemar, perbaikan

³⁹ Wawancara dengan Anton Abdurrahman, Sekdin Dinas Lingkungan Hidup, Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim, 16 Maret 2026.

sistem pengelolaan limbah, serta pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Dengan adanya keterlibatan DLH, proses mediasi menjadi lebih objektif karena didasarkan pada data teknis dan kondisi nyata di lapangan.

Tahap inti dari proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah tersebut, penyidik bertindak sebagai fasilitator dengan mempertemukan perwakilan korporasi, masyarakat terdampak, pejabat Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, serta apabila diperlukan menghadirkan ahli lingkungan⁴⁰. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran yang terjadi. Kesepakatan yang dicapai umumnya mencakup kewajiban perusahaan untuk membersihkan limbah minyak, membayar ganti rugi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas air bersih, memulihkan lahan yang tercemar, dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah agar kejadian serupa tidak terulang.

Tahapan akhir dari proses diversifikasi adalah pengawasan pelaksanaan kesepakatan, di mana pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama aparat penegak hukum melakukan monitoring terhadap realisasi ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Tahapan ini sangat penting karena keberhasilan diversifikasi tidak hanya diukur dari sejauh mana kesepakatan tercapai, tetapi juga dari sejauh mana korporasi benar-benar melaksanakan

⁴⁰ Wawancara dengan Sudianto, Kepala Desa Gunung Raja, Di kantor Kepala Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, 18 Maret 2026

kewajiban pemulihan. Dengan demikian, diversifikasi dalam perkara pencemaran limbah minyak mentah oleh korporasi menjadi instrumen yang tidak hanya menghadirkan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang lebih cepat dan efektif.⁴¹

Dalam perkara lingkungan, keberhasilan diversifikasi tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian antara pelaku dan masyarakat, tetapi lebih jauh pada terlaksananya pemulihan lingkungan hidup secara nyata. Oleh karena itu, korporasi wajib melakukan tindakan pemulihan seperti remediasi tanah, rehabilitasi sungai, pembersihan area tercemar, dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip pencemar bertanggung jawab, yang berarti bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran harus membayar seluruh biaya pemulihan lingkungan.

Hak manusia adalah memiliki lingkungan hidup yang sehat dan aman. Setiap orang ingin hidup di lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Namun, cara orang bertindak dan melihat pengelolaan lingkungan memengaruhi kesehatan lingkungan. Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, akan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Karena itu, manusia harus selalu

⁴¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 8th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).hlm.349

mempertimbangkan tujuan dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya alam..⁴²

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DLH menegaskan bahwa hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* harus mengingat peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Kesepakatan tidak hanya dimaknai sebagai perdamaian antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga harus memuat tanggung jawab konkret dari perusahaan atas pencemaran yang terjadi.⁴³ Tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, memperbaiki sistem pengelolaan limbah agar sesuai baku mutu, serta memberikan ganti rugi atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengesampingkan kewajiban perusahaan untuk memulihkan kondisi lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila seluruh isi kesepakatan telah dilaksanakan dengan baik dan pihak masyarakat menyatakan bahwa hak-haknya telah dipenuhi, maka penyidik dapat mempertimbangkan penghentian perkara berdasarkan mekanisme *restorative justice*. Namun, dalam kasus pelanggaran lingkungan

⁴² Shira Thani, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Memerlukan Strategi Hukum Yang Efektif Untuk Memastikan Bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Tersebut Tidak Mengorbankan Kebutuhan Generasi Masa Depan," *Jurnal Warta* 51, no. 1 (2017): 1-7, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>.

⁴³ Wawancara dengan Anton Abdurrahman, Sekdin Dinas Lingkungan Hidup, Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim, 16 Maret 2026

korporasi, penghentian perkara harus dilakukan secara hati-hati karena kerusakan lingkungan memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan dilakukan melalui monitoring lapangan secara berkala dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Setelah kesepakatan tercapai, DLH tetap melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, seperti pembersihan limbah, pemulihan kualitas tanah dan air, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Dalam beberapa kondisi, DLH juga melakukan pengambilan sampel ulang untuk menilai apakah kualitas lingkungan sudah kembali sesuai baku mutu yang berlaku. Apabila dalam pengawasan ditemukan bahwa perusahaan tidak menjalankan isi kesepakatan, maka DLH dapat memberikan teguran dan merekomendasikan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan menjadi bagian penting agar penyelesaian melalui *restorative justice* tidak berhenti pada kesepakatan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, penerapan diversi dalam perkara ini harus tetap mengedepankan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan ekologis.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Melaksanakan Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Minyak Mentah oleh Korporasi

Dalam praktiknya, proses diversi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang berbeda, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hambatan pertama adalah sulitnya menentukan besaran kerugian lingkungan hidup. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang kerugiannya dapat dihitung secara langsung, kerusakan ekologis memerlukan analisis ilmiah yang mendalam. Penentuan nilai kerugian harus melibatkan ahli lingkungan, hasil laboratorium, dan kajian terhadap dampak jangka panjang terhadap tanah, air, udara, maupun kesehatan masyarakat. Akibatnya, proses musyawarah sering memerlukan waktu yang cukup panjang karena masing-masing pihak memiliki perhitungan kerugian yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DLH juga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan pasca penyelesaian sengketa. Kendala yang paling sering muncul adalah kurang konsistennya pihak perusahaan dalam melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam beberapa kasus, perusahaan pada tahap awal menyatakan kesediaan untuk melakukan pemulihan, namun pelaksanaannya sering gagal mencapai atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁴⁴ Selain itu,

⁴⁴ Wawancara dengan Anton Abdurrahman, Sekdin Dinas Lingkungan Hidup, Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim, 16 Maret 2026

DLH juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung untuk melakukan monitoring secara berkelanjutan, terutama apabila lokasi pencemaran berada di wilayah yang cukup luas atau sulit dijangkau. Proses pemulihan lingkungan yang pada umumnya membutuhkan waktu relatif lama, seperti pemulihan kualitas tanah dan air, juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Dengan demikian, kendala utama terletak pada aspek teknis pengawasan serta komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajibannya secara berkelanjutan.

Hambatan kedua adalah kurangnya itikad baik dari pihak korporasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan sering kali menolak mengakui kesalahan, berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, atau tidak transparan dalam membuka dokumen internal terkait pengelolaan limbah. Sikap yang tidak kooperatif ini tentu menghambat tercapainya kesepakatan diversi dan berpotensi memperpanjang proses penyidikan.⁴⁵

Selain itu, hambatan juga muncul dari pihak masyarakat terdampak. Tidak jarang masyarakat menolak penyelesaian melalui diversi karena merasa kerugian yang dialami terlalu besar, baik dari segi kesehatan, kerusakan lahan, maupun hilangnya sumber mata pencaharian. Dalam kondisi demikian, masyarakat cenderung menghendaki proses pidana tetap dilanjutkan agar korporasi memperoleh efek jera. Penolakan ini menjadi hambatan serius

⁴⁵ Wawancara dengan Sudianto, Kepala Desa Gunung Raja, Di kantor Kepala Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim, 18 Maret 2026

karena Hanya ketika semua pihak berpartisipasi, *restorative justice* dapat dicapai. bersedia bermusyawarah.

Hambatan berikutnya adalah belum adanya aturan teknis yang secara khusus mengatur tindak pidana lingkungan *restoratif* oleh korporasi. Meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan dasar umum untuk keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, belum terdapat pedoman teknis yang rinci terkait perkara pencemaran lingkungan. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menentukan batas perkara yang layak didiversi, khususnya apabila kerusakan yang ditimbulkan berdampak luas terhadap kepentingan umum.

Di samping itu, proses pemulihan lingkungan yang memerlukan waktu lama juga menjadi hambatan tersendiri. Pencemaran akibat limbah minyak mentah sering meninggalkan residu yang sulit dibersihkan dan memerlukan teknologi khusus. Bahkan dalam beberapa kasus, pemulihan kualitas tanah dan air dapat membutuhkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk diselesaikan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversifikasi menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana biasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan diversifikasi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya dapat dilakukan, namun harus dibatasi secara selektif. Diversifikasi hanya efektif apabila korporasi menunjukkan tanggung jawab penuh, masyarakat memperoleh ganti rugi yang layak, dan pemulihan lingkungan

dapat dilaksanakan secara nyata. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka penyelesaian melalui jalur pidana formal tetap menjadi pilihan yang lebih tepat demi menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat luas.

Gambaran umum Objek penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan proses diversifikasi atau penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah yang dilakukan oleh korporasi.

Pencemaran lingkungan oleh limbah minyak mentah merupakan salah satu jenis pelanggaran lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi warga sekitar. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai larangan pembuangan limbah tanpa izin dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* menetapkan dasar hukum untuk pendekatan *restorative justice*, yang menekankan pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan pelaku dan korban, dan penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Dalam perkara lingkungan yang dilakukan korporasi, mekanisme ini menjadi menarik karena tidak hanya terkait dengan pemidanaan, tetapi juga berkaitan dengan:

- pemulihan kualitas lingkungan;
- pemberian ganti rugi kepada masyarakat;
- tanggung jawab sosial korporasi;
- jaminan agar pencemaran tidak terulang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan proses diversi terhadap permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi, maka dapat ditarik Kesimpulan.

1. Proses diversi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi dimulai dari adanya laporan masyarakat atau temuan Dinas Lingkungan Hidup mengenai dugaan pencemaran. Selanjutnya aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lokasi, pengambilan sampel limbah, serta identifikasi sumber pencemaran yang berasal dari aktivitas korporasi. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penyidikan terhadap korporasi dan pihak yang bertanggung jawab. Dalam tahap ini, apabila korporasi menunjukkan itikad baik, masyarakat bersedia bermusyawarah, dan kerugian lingkungan masih dapat dipulihkan, maka penyelesaian perkara dapat diarahkan melalui mekanisme restorative justice. Musyawarah dilakukan dengan mempertemukan pihak korporasi, masyarakat terdampak, penyidik, dan instansi lingkungan hidup untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk pertanggungjawaban, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menjaga

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan memulihkan dampak pencemaran.

2. Adapun hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah minyak mentah oleh korporasi meliputi beberapa aspek. Pertama, sulitnya menentukan besaran kerugian ekologis karena membutuhkan kajian ilmiah, uji laboratorium, dan pendapat ahli mengenai dampak jangka panjang terhadap tanah, air, udara, dan kesehatan masyarakat. Kedua, masih adanya korporasi yang tidak kooperatif, seperti menolak mengakui kesalahan atau tidak transparan dalam membuka data pengelolaan limbah. Ketiga, masyarakat terdampak terkadang menolak penyelesaian melalui diversifikasi karena menganggap kerugian yang diderita terlalu besar dan menghendaki proses pidana tetap dilanjutkan. Keempat, belum adanya aturan teknis yang secara khusus menetapkan pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup oleh korporasi sehingga penyidik masih menghadapi keraguan dalam penerapannya. Dengan demikian, diversifikasi dalam perkara ini hanya efektif apabila korporasi bersedia bertanggung jawab penuh, masyarakat memperoleh keadilan, dan pemulihan lingkungan dapat terlaksana secara nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar lebih selektif dalam menerapkan diversi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi. Penerapan *restorative justice* hendaknya hanya dilakukan pada perkara yang tingkat kerusakannya masih dapat dipulihkan dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik. kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan, perlu disusun pedoman teknis khusus mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, sehingga terdapat kepastian hukum bagi penyidik dalam menentukan syarat, batasan, dan mekanisme pemulihan lingkungan. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan diskresi dalam penghentian perkara.
2. kepada korporasi yang bergerak di bidang minyak dan energi, diharapkan meningkatkan sistem pengawasan, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap izin lingkungan agar pencemaran limbah minyak mentah tidak terjadi. Selain itu, korporasi harus memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis yang tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. kepada masyarakat, diharapkan tetap aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas korporasi dan segera melaporkan apabila terdapat dugaan pencemaran lingkungan, sehingga kerusakan dapat ditangani lebih cepat dan hak masyarakat untuk lingkungan yang sehat dan baik tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Persada), 2014. 215
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika: Jakarta 2021) hlm 18
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun 2020 (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim: Muara Enim, 2021), 23.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (PT Refika Aditama: Bandung, 2016), 250–60.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 8th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012. 67
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana: Jakarta, 2010), 45.
- Purwadi, Ari, and Cita Yustisia Serfiyani. *PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Perspektif Hukum Responsif)*. Edited by Jarmani. Surabaya: UWKS PRESS, 2024. 87
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 92-94
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Tahunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2022 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta, 2023), 45–47
- Kristianto, M. Daud Silalahi; *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015. 188
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 137–139.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan, "Tumpahan Minyak Pertamina di Muara Enim: Dampak Ekologis dan Sosial," Laporan Investigasi (WALHI Sumatera Selatan: Palembang, 2021), 12–15.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta, 2021), Pasal 1 angka 7.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sekretariat Negara: Jakarta, 2009).

C. JURNAL ILMIAH

- Amelina, Fitri. "Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 181–197.
- Amru, Khaerul, Raissa Anjani, Nicco Plamonia, and Riardi Pratista Dewa. "Kajian Daya Dukung Lingkungan Berbasis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Di Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Teknologi Lingkungan* 26, no. 1 (2025): 075–081. <https://doi.org/10.55981/jtl.2025.4471>.
- Budiarto, M Iwan, and Bambang Tri Bawono. "The Concept of Restorative Justice as an Alternative for Resolving Environmental Crimes Involving Corporations" 3, no. 1 (2024): 1181–93. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/37156>.
- Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.
- Ferdian, Ardi. "Konsep Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 523–45. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.
- Gunawan, A. "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia's Criminal Environmental Law Enforcement." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/48391>.
- Hartono, Bambang. "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Bambang Hartono." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2029): 110.
- Irianto, Sulistyowati. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 321–323. <https://jhp.ui.ac.id>.
- Kepolisian, Peraturan. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Maha, Ismi Khoiriyah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan." *Journal of Health and Medical Research* 3, no. 4 (2023): 315–22. <https://adisampublisher.org/index.php/aisha/article/view/381>.

- Muladi. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2011): 167–168. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>.
- Nilam Sari, Putri, Departemen Kesehatan Masyarakat, and Fakultas Kesehatan Masyarakat. "Metodologi Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Public Health Methodology in Environmental Impact Assessment (EIA) Study." *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)* 06, no. 2 (2025): 2025. <http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/index>.
- Pardomuan Jawak, M., and M. I. Hermawan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 12 (2025): 4562–4571. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4562-4571>.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 1 (2014): 1–15. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/3>.
- Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. "Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Retno, Adriyani. "Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi." *Paparan Pm10 Dan Keluhan Kesehatan Mata Pekerja Bagian Produksi* 20, no. November 2019 (2021): 97–103. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.2.97-103>.
- Rofik, M, and Ali Mokhtar. "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup." *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5. <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.
- Santosa, Mas Achmad. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (2015): 1–14. <https://jhli.icel.or.id>.
- Subarsyah, T. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Soshum Insentif* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>.
- Sudaryanto, Y. ; Wibowo, A. "Pengaruh Limbah Minyak Bumi Terhadap Kualitas Tanah Dan Kesehatan Lingkungan." *Jurnal Teknik Lingkungan* 19, no. 1 (2018): 41–49.
- Sulistiani, Elsa, and Ageng Saepudin Kanda S. "Fenomena Pencemaran Lingkungan: Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 301–305.

<https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1599>.

Thani, Shira. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Memerlukan Strategi Hukum Yang Efektif Untuk Memastikan Bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Tersebut Tidak Mengorbankan Kebutuhan Generasi Masa Depan." *Jurnal Warta* 51, no. 1 (2017): 1–7. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>.

Wahyudi, Setya. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 412–414. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/archive>.

Zhou, Valerie. "Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *RIO LAW JURNAL* 6, no. 2 (2025): 2–8. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1866>.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Penerapannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (2013): 388–401. <https://jhp.ui.ac.id>.

Syahird, Ahmad. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup." *Indonesian Journal Of Education and Humanity* Vol 3. No 2 (2023): 47-64.

D. INTERNET

Yuan Fauzi "Buntut Insiden Pipa Bocor Pertamina Terancam UU Lingkungan Hidup, Korban kan Lingkungan dan Warga," pikiran rakyat sumsel, diakses 11 Juli 2023, <https://sumsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3326868870/buntut-insiden-pipa-bocor-pertamina-terancam-uu-lingkungan-hidup-korbankan-lingkungan-dan-warga?page=all>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/011/Kp/FH.UMP/IX/2025

Tentang

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

- Memperhatikan :** Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2025/2026.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beelaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Pemendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasinal Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPPJ/S/1/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tembusan:

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan



DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 September 2025

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Rudistira Rusydi, S.H., M.Hum
(NBM/NIDN:1100662 / 0209066801)

Misi

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa.

Misi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum.
Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global.
Menyelenggarakan kerjasama komitmen baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas.
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor :E-2/011/Kpt/FH.UMP/IX/2025
Tanggal :15 September 2025

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
PEY MAS RACHOI ARJEKAS	502022374	HUKUM PIDANA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT. PERTAMINA Hrz 4 Fild DI DESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM	Dr. ISMAIL PETTANASSE,S.H.,M.H	LEDY WILA YUSTINLS.H.,M.H

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Judistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN MAHASISWA

NAMA: PEYMAS RACHOI ARJEKAS

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM: 502022374












1. Dr. ISMAIL PETTANSSE, S.H., M.H
2. LEDY WILA YUSTINI, S.H., M.H




PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA

JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN PROSES DIVERSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH OLEH PT
PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
12/10/25	Perbaiki Judul dan Permasalahan, tambahi Referensi Buku, Study terdahuai Perbaiki, teknik Penulisan Diskusi ke P II			
20/9/25	- Perbaiki tata letak Penulisan cover judul			
	- Daftar Isi			
	- Margin dan penomoran halaman			
	- Hilangkan tulisan Bab I			
	- Kutipan dan catatan kaki			
	- Bahasa asing cetak miring			
	- Buat halaman persetujuan			
	- Buat halaman pengesahan			
	- Baca buku panduan skripsi			
26/12/2025	- Perbaiki catatan kaki, penomoran halaman			

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
30/25 /09	lanjut untuk turunkan setelah terakhir mengadopsi lagi UNMA ACC sempur.			
02/25 /09	- hapus penomoran pada halaman per- tuisan, halaman pengesahan, - cek penulis pada buku kutipan - rata kanan pada catatan kaki - jurnal ditambahkan nomornya - Daftar pustaka tdk diberi nomor - atur tata letak pada penulisan			
10/10 ⁻²⁵	- Perbaiki penomoran dan tulisan - letak tulisan - Daftar pustaka			
10/10 ⁻²⁵	Lanjutan ke Pembimbing 1			
24/25 /10	ACC Sempur			
28/10 ²⁵	Acc sempur			
07/01 ⁻²⁶	-Perbaiki penomoran halaman, Perbaiki catatan kaki, Perbaiki tata letak penulisan,			
2/3 ⁻²⁶	Lanjut ke Pembimbing 1 acc sementara Bab II			
02/3/26	Acc Lanjut BAB III			
3/3 ⁻²⁶	Acc Bab II, Lanjut Bab III			
6/4 ²⁶	Acc Bab III & IV Lanjut ke pembim- bing I			

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
07/2019	Acc bahasa hukum			
	kelemb hukum masyarakat y lembar pengaduan			
08/2019	Acc format			
9/2019	ACC → lanjutan kompe			

Catatan:
 Mohon diberi waktu
 menyelesaikan skripsi
 Sejak tanggal

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Ketua Prodi Hukum,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
 NBM/INDN: 1167483/0010107904

Turnitin Peymas

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	dinastirev.org Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
6	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1%
7	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	<1%
8	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1%
9	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%

10	eprints.itn.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.unisbank.ac.id Internet Source	<1 %
13	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
16	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
18	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
19	journal.fhukum.uniku.ac.id Internet Source	<1 %
20	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

24

adisampublisher.org

Internet Source

<1 %

25

marinews.mahkamahagung.go.id

Internet Source

<1 %

26

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

27

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

28

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

29

perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

30

taufikchung.blogspot.com

Internet Source

<1 %

31

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

32

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

es.scribd.com

33	Internet Source	<1 %
34	ijoehm.rcipublisher.org Internet Source	<1 %
35	jk3l.fkm.unand.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
37	repo.uit-lirboyo.ac.id Internet Source	<1 %
38	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
39	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
41	Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. "PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	<1 %
42	journal.undiknas.ac.id Internet Source	<1 %

43

Internet Source

<1 %

44

www.migas.esdm.go.id

Internet Source

<1 %

45

www.antaranews.com

Internet Source

<1 %

46

www.baritopost.co.id

Internet Source

<1 %

47

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021

Publication

<1 %

48

Submitted to Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Student Paper

<1 %

49

ejournal.appihi.or.id

Internet Source

<1 %

50

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

51

journal.kalibra.or.id

Internet Source

<1 %

52	Dela Adelia. "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
53	Submitted to Kaplan College Student Paper	<1 %
54	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
55	jurnal.saburai.id Internet Source	<1 %
56	mhn.bphn.go.id Internet Source	<1 %
57	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
58	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
59	Arif Sugitanata, Rizal Al Hamid. "Politik Dinasti dan Regresi Demokrasi di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Masalah Mursalah", Siyasa, 2025 Publication	<1 %
60	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %

61	Submitted to University of Portland Student Paper	<1 %
62	journal.stiemb.ac.id Internet Source	<1 %
63	jurnal.feb-umi.id Internet Source	<1 %
64	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
65	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
66	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
67	Submitted to Asian Institute of Technology Student Paper	<1 %
68	Hafizon Hidayat, Lola Yustrisia. "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
69	Herdy Pratama Susantyo, Ahmad Saifuddin, Ahmad Ferdi Hasan. "Analisis Yuridis	<1 %

Pendekatan Restoratif Berbasis Kearifan Lokal pada Tindak Pidana Ringan", AHKAM, 2025

Publication

70	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
71	id.123dok.com Internet Source	<1 %
72	prin.or.id Internet Source	<1 %
73	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
75	Alifia Desya Nabilla, Noor Azizah, Ramadani Ramadani. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", AHKAM, 2023 Publication	<1 %
76	bajangjournal.com Internet Source	<1 %
77	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
78	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

<1 %

79

telemed.ihc.id

Internet Source

<1 %

80

de.scribd.com

Internet Source

<1 %

81

ejournal.brin.go.id

Internet Source

<1 %

82

ejournal.fisip.unjani.ac.id

Internet Source

<1 %

83

jdihdprd.temanggungkab.go.id

Internet Source

<1 %

84

repositori.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

85

repositori.unsil.ac.id

Internet Source

<1 %

86

www.karyailmiah.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

87

Submitted to UIN Batusangkar

Student Paper

<1 %

88

e-journal.janabadra.ac.id

Internet Source

<1 %

89

etd.uinsyahada.ac.id

Internet Source

<1 %

90	i-lead.icel.or.id Internet Source	<1 %
91	id.drderamus.com Internet Source	<1 %
92	jurnal.itscience.org Internet Source	<1 %
93	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
94	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
95	Alpian Akbar, Yandi Yandi, Cik Marhayani. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1 %
96	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
97	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
98	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %

99	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
100	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
101	ejournal.jagakarsa.ac.id Internet Source	<1 %
102	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
103	icel.or.id Internet Source	<1 %
104	ijmra.in Internet Source	<1 %
105	impasdqwe.dpr.go.id Internet Source	<1 %
106	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
107	jurnal.penerbitsign.com Internet Source	<1 %
108	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
109	jurnalsyntaxadmiration.com Internet Source	<1 %
110	lawinsight.net Internet Source	<1 %

111	mail.kemsos.go.id Internet Source	<1 %
112	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
113	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
114	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
115	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
116	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
117	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 8 words

Turnitin Peymas

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64



Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514



Nomor : E-5/ ²⁰²³ /FH.UMP/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Palembang, 22 Ramadhan 1447 H
11 Maret 2026 M

Kepada Yth : Kepala
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muara Enim
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan diperlukannya data dalam penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas :

Nama : Peymas Rachoi Arjekas
NIM : 502022374
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Pidana

untuk melaksanakan penelitian dan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **Penerapan Proses Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah minyak mentah oleh PT Pertamina HRZ 4 Field di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat melaksanakan penelitian serta memperoleh data/informasi yang diperlukan.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum.
NBMMNIDN-725300/0210116301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 200 /FH.UMP/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Palembang, 22 Ramadhan 1447 H
11 Maret 2026 M

Kepada Yth : Kepala
Desa Gunung Raja
Kabupaten Muara Enim
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan diperlukannya data dalam penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas :


Nama : Peymas Rachoi Arjekas
NIM : 502022374
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Pidana

untuk melaksanakan penelitian dan wawancara, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **Penerapan Proses Diversi terhadap Permasalahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah minyak mentah oleh PT Pertamina HRZ 4 Field di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat melaksanakan penelitian serta memperoleh data/informasi yang diperlukan.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum.
NEM/IDN: 725300/0210116301



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Kompleks Islamic Centre Muara Enim, Kode Pos 31351
Telp. (0734)7420101 Fax. (0734)7420102 Email: dlh.kabme@gmail.com
Laman: <http://dlh.muarsenimkab.go.id/>

Nomor : 600.4/ 168 /DLH/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan penelitian
Dan wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Univ. Muhammadiyah Palembang
di -
Palembang

Sehubungan surat Saudara Nomor : E-5/203/FH.UMP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal izin penelitian dan wawancara, dengan ini dapat kami sampaikan Dinas Lingkungan Hidup mengizinkan mahasiswa Saudara :

Nama : Peymas Rachoi Arjekas

NIM : 502022374

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan wawancara dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Rinaldo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197709191996021001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
DESA GUNUNG RAJA**

Alamat : Jln.Kerio Amat Kalip Dusun.II RT.001 No.01 Desa Gunung Raja Kode Pos.31172

E-mail : pemdes@gunungraja.desa.id.

Nomor : 140/36/PEM-GR/2004/III/2026
Sifat : biao
Perihal : Pemberian Izin Penelitian dan
wawanCara

Kepada
Yth, Kepala Universitas Muhamadiya Palembang

Di-
Palembang

Menindak lanjuti surat universitas Muhamadiya Palembang Fakultas Hukum program sarjana,
No : E-5/203/KH.UMP/III/2026 Prihal : Izin penelitian dan wawan dalam rapat penyusunan skripsi
dengan judul : penerapan proses diversi terhadap permasalahan pencemaran limbah di desa gunung raja
kecamatan empat petulai dangku kabupaten muara enim.

Nama : Peymas Rachoi Arjekas
NIM : 502022374
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Pidana

Sehubungan hal tersebut diatas kami pemerintah desa gunung raja memberikan izin kepada yang
bersangkutan untuk melakukan penelitian dan wawancara di desa Gunung Raja Kecamatan Empat
Petulai Dangku.

Demikianlah surat izin ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.



Gunung Raja, 19 Maret 2026
Kepala Desa Gunung Raja

SUDIANTO, S.Pd.

LAMPIRAN

Foto bersama Bapak dan Ibu Staf Dinas lingkungan Hidup Muara Enim



Foto Bersama Kepala Desa Gunung Raja, Kabupaten Muara Enim



MATRIK PERBAIKAN SKRIPSI

PENERAPAN PROSES DIVERSI
TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH MINYAK MENTAH
OLEH PT PERTAMINA HRZ 4 FIELD DI DESA GUNUNG RAJA,
KABUPATEN MUARA ENIM



OLEH :


PEYMAS RACHOI ARJEKAS

502022374

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


TAHUN 2026

NO	Nama Dosen Perbaikan	Saran	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Mona Wulandari, S.H.,M.H		1. Perbaiki penulisan pada Bab IV kesimpulan 2. Perbaiki Judul dan Penjelasan teori yang jelas 3. Perbaiki Sistematika penulisan I, II dan III Hal: 14-15 4. Kesimpulan buat sesuai dengan permasalahan 5. Perbaiki kerangka konseptual 6. Wawancara buat Fotnote: dengan siapa, kapan waktunya 7. Perbaiki Bab IV, kesimpulan dibuat nomornya 8. Perbaiki Saran, 2 saja saranya	 Dosen Perbaikan Mona Wulandari, S.H., M.H.

Palembang, April 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904